

Aspek Hukum Perdata dalam Kontrak Bisnis Pariwisata dan Dampak Untuk Pembangunan Ekonomi di Indonesia

I Nyoman Satria Perwira, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Lego Karjoko

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

E-mail: satriaperwira020299@student.uns.ac.id

Abstrak

Bidang pariwisata mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan melahirkan berbagai variasi kegiatan usaha wisata. Yang dimana kegiatan usaha wisata ini terkadang mengalami kendala dalam menjalani kontrak bisnis pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa aspek hukum perdata dalam kontrak bisnis pariwisata di Indonesia dan dampak bisnis pariwisata untuk pembangunan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, bersifat preskriptif, dengan pendekatan peraturan perundangan dan konseptual. Hasil penelitian menemukan bahwa a) Aspek dari hukum perdata dalam bisnis pariwisata di Indonesia mempunyai peran yang penting di dalamnya Sebagaimana yang kita ketahui pariwisata memiliki kegiatan wisata yang kegiatannya tersebut merupakan sebuah bisnis. Tidak dapat disangkal bahwa hubungan bisnis dimulai dari kontrak. Tidak adanya kontrak, tidak mungkin hubungan bisnis dilakukan yang dimana didalamnya terdapat perjanjian yang diatur pada Dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dikenal dengan perjanjian. Dan b) Dampak bisnis pariwisata untuk pembangunan ekonomi di Indonesia secara umum, makin besar kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian suatu wilayah, makin besar pula kontribusi sektor pariwisata dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.

Abstract

The tourism sector is experiencing a very rapid development by giving birth to various variations of tourism business activities. Where this tourism business activity sometimes experiences problems in carrying out tourism business contracts. This study aims to analyze the civil law aspects of tourism business contracts in Indonesia and the impact of tourism business on economic development in Indonesia. This research is a normative research, prescriptive, with a regulatory and conceptual approach. The results of the study found that a) Aspects of civil law in the tourism business in Indonesia have an important role in it As we know tourism has tourist activities whose activities are a business. It is undeniable that a business relationship starts from a contract. In the absence of a contract, it is impossible for a business relationship to be carried out in which there is an agreement regulated in article 1313 of the Civil Code (Civil Code) known as an agreement. And b) The impact of the tourism business on economic development in Indonesia in general, the greater the contribution of the tourism sector to the economy of a region, the greater the contribution of the tourism sector in improving the economic welfare of the people in the region.

A. Pendahuluan

Aktivitas bisnis berkembang begitu pesatnya dan terus menjalar ke berbagai bidang, baik itu berkaitan dengan barang maupun jasa. Perkembangan pada bisnis akan mendukung perkembangan ekonomi serta pembangunan. Kemajuan perekonomian suatu bangsa akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Agar kesejahteraan tersebut dapat diwujudkan, salah satu caranya adalah dengan membuat peraturan yang mengatur semua kegiatan ekonomi bagi para pelaku bisnis tersebut. Peraturan yang mengatur terselenggaranya kegiatan dalam ekonomi atau bisnis disebut hukum bisnis. Secara umum Hukum bisnis atau *Business Law* merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang

mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari kontrak-kontrak atau perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis.

Secara umum kontrak atau perjanjian adalah: "Merupakan peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan hukum antara pihak-pihak tersebut yang disebut perikatan" Perikatan adalah dimana suatu hubungan hukum antara dua orang ataupun dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu". Hampir setiap hari kita melakukan apa yang dinamakan kontrak atau perjanjian, baik secara lisan maupun tertulis. Tanpa adanya kontrak, tidak mungkin hubungan bisnis dilakukan. Kontrak atau perjanjian bersifat mengikat.

Dalam Pasal 1233 KUH Perdata disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan dari perjanjian dan Undang – undang. Dengan demikian pemahaman tentang hal-hal yang berhubungan dengan suatu kontrak, antara lain: Apa itu kontrak, syarat-syarat sahnya kontrak, asas-asas kontrak, objek kontrak, jangka waktu kontrak, bentuk kontrak, para pihak yang terlibat, hak dan kewajiban para pihak, struktur dan anatomi pembuatan kontrak, penyelesaian perselisihan dan berakhirnya kontrak. Kontrak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak dimana masing-masing pihak yang ada di dalam kontrak tersebut dituntut untuk melakukan satu atau lebih prestasi. Dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dikenal dengan perjanjian, yang berarti bahwa: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih ". Oleh karena itu, perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perorangan (*person*) adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam bidang harta kekayaan. Kontrak berarti interaksi yang menimbulkan konsekuensi hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lain yang menimbulkan hak dan kewajiban.

Bisnis adalah istilah untuk menggambarkan berbagai aktivitas yang dilakukan oleh institusi bisnis baik yang bersifat swasta maupun badan usaha milik negara yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Secara umum bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan (keuntungan) atau rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam menjalani kehidupan di dunia ini dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Adapun sektor-sektor ekonomi bisnis tersebut meliputi sektor pertanian, sektor industri, jasa, dan perdagangan.

Indonesia sendiri merupakan Negara dengan kepulauan berbentuk pada kesatuan, terdapat kurang lebih 17.508 mempunyai pulau yang memiliki potensi pariwisata

yang begitu sangat dapat menjadi daya tarik utama dalam bidang Kepariwisata yang bisa dimanfaatkan untuk bisnis. Begitu banyak sekali potensi wisata yang bisa dikelola dengan standar yang baik.¹ Dan menjadikan potensi bisnis yang sangat menguntungkan untuk pemasukan negara Sebagai negara kepulauan yang luas, daya tarik wisata Indonesia sangat kompetitif, Indonesia memiliki lingkungan alam lebih lengkap dibanding dengan negara lain dan selalu ditemukan tempat-tempat baru untuk menarik wisatawan.²

Pariwisata merupakan kebutuhan penting bagi semua kalangan yang harus dipenuhi. Banyaknya kegiatan yang dilakukan manusia setiap hari akan menimbulkan kejenuhan. Oleh karena itu, melakukan perjalanan pariwisata ke suatu tempat adalah salah satu solusi mengurangi kejenuhan. Menurut arti katanya, pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu kata "pari" berarti penuh, seluruh, atau semua dan kata "wisata" yang bermakna perjalanan. Menurut Oka A. Yoeti, syarat suatu perjalanan disebut sebagai perjalanan pariwisata apabila: (1) Perjalanan dilakukan dari suatu tempat ke tempat yang lain, di luar tempat kediaman orang tersebut biasa tinggal; (2) Tujuan perjalanan semata-mata untuk bersenang-senang dan tidak mencari nafkah di tempat atau negara yang dikunjunginya; (3) Semata-mata sebagai konsumen di tempat yang dikunjungi. Sekarang ini banyak orang rela meluangkan waktu khusus dan bahkan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit demi melakukan perjalanan wisata yang diinginkannya.

Di Indonesia pariwisata memiliki dasar hukum yaitu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang dimana selanjutnya disebut UU Kepariwisata, yang dimana juga mengatur tentang kegiatan usaha salah satunya adalah biro perjalanan wisata. Tumbuhnya berbagai industri pariwisata yang bertujuan membantu penyelenggaraan perjalanan wisatawan yang salah satunya menggunakan jasa biro perjalanan wisata. Yang dimaksud jasa biro perjalanan wisata merupakan suatu bentuk kegiatan usaha yang memiliki sifat komersial yang bertujuan memberikan pelayanan dengan mengatur, menyediakan serta menyelenggarakan perjalanan bagi seseorang atau sekelompok orang yang tujuan utamanya adalah untuk berwisata.

Semakin maju dan berkembang pesatnya industri di sektor pariwisata maka persaingan bisnis antar biro perjalanan wisata semakin ketat. Mereka bersaing untuk menarik konsumen sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu para biro perjalanan wisata saling memberikan yang terbaik untuk menjual produk wisata yang dimilikinya. Hadirnya sebuah pariwisata di daerah tertentu maka tentu akan melahirkan sebuah kegiatan wisata, sehingga menjadikan masyarakat terdorong untuk masuk pada

¹ Kamal Fahmi Kurnia, "Pengaturan Penyelenggaraan Kepariwisata dalam Perspektif Negara Kesejahteraan," *Jurnal Hukum Doctrinal* 4, no. 1 (2019): 1-14.

² Anto Kustanto, "Pariwisata: Sebagai Salah Satu Upaya Memperoleh Devisa Bagi Pemerintah Indonesia," *Qistie* 12, no. 1 (2019): 13-21, <https://doi.org/10.31942/jqi.v12i1.2756>.

bisnis yang berkaitan dengan kegiatan wisata. Bidang bisnis pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, maka pariwisata dianggap sebagai suatu aset yang begitu menguntungkan untuk memacu pembangunan pada wilayah - wilayah yang memiliki potensi objek wisata.³

Perkembangan pariwisata dan kegiatan usaha bisnis pada pariwisata yang terjadi saat ini mendorong dan mempercepat pertumbuhan laju ekonomi. Pariwisata melahirkan permintaan, baik itu pada konsumsi ataupun investasi, yang dimana hal kedua tersebut tentu akan menyebabkan kegiatan produksi barang serta jasa. Wisatawan selama berwisata, tentu melakukan perbelanjaan, sehingga secara tidak langsung menimbulkan sebuah permintaan pasar barang dan jasa (*tourism final demand*).⁴ Keragaman kerja sama bisnis ini tentunya menjadi masalah serta tantangan baru, karena hukum harus siap untuk mengantisipasi setiap perkembangan yang muncul. Hadirnya kegiatan bisnis pariwisata tentu melahirkan banyak kontrak bisnis didalamnya, terkadang dalam kontrak bisnis pariwisata seperti salah satu kegiatan usaha dalam perjalanan wisata atau biro perjalanan wisata mengalami permasalahan dalam kontrak bisnis didalam perjanjiannya.

Pada dasar tujuannya agar merencanakan kegiatan perjalanan wisatawan, Biro Perjalanan Wisata sering kali mengadakan berbagai macam bentuk paket wisata untuk menarik minat wisatawan yang akan datang ke suatu daerah wisata. Perjalanan wisata yang dituntut oleh para agen pariwisata pada kenyatannya menjadi sebuah sarana terbesar publikasi sebuah negara. Studi yang dilakukan oleh Ni Nyoman Indah, RP menjelaskan bahwa agen pariwisata memegang fungsi intermediary atau perantara dan Organizer pengelola, sehingga secara tidak langsung menempatkan agen pariwisata pada posisi yang penting dalam pembangunan pariwisata.

Perjalanan wisata yang diberikan beragam pada obyek serta destinasi yang berbeda. Hal ini yang menjadi magnet bagi kesuksesan biro penyedia jasa pariwisata. Destinasi wisata yang meliputi 17.508 Pulau di Indonesia menjadi sebuah sasaran utama untuk tujuan berlibur. Biro penyedia jasa wisata juga menawarkan perlindungan kepada para pengguna jasanya mulai dari jasa kenyamanan dari fasilitas dan destinasi yang ditawarkannya hingga keamanan perjalanan bagi para pihak yang bersedia membayar untuk perjalanan wisata yang ditawarkan. Meskipun biro perjalanan wisata memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan oleh biro penyedia jasa wisata tersebut dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen.

³ I Gusti Ngurah et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan oleh Biro Perjalanan Wisata di Kabupaten Badung" 1, no. 3 (2019): 336-40.

⁴ Anggita Permata Yakup dan Tri Haryanto, "Pengaruh Pariwisata terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia," *Bina Ekonomi* 23, no. 2 (2021): 39-47, <https://doi.org/10.26593/be.v23i2.3266.39-47>.

Persoalan yang timbul dikarenakan adanya ketidaksesuaian dengan kesepakatan yang telah diikat antara konsumen dan pelaku usaha. Liburan yang seharusnya menyenangkan menjadi momentum yang mengecewakan sebab pengalaman berwisata yang buruk. Salah satu faktor yang melatarbelakangi persoalan tersebut adalah kelalaian yang dilakukan oleh biro jasa pelayanan wisata lokal. Keterlambatan jadwal keberangkatan, kurang mendukungnya komponen yang memberikan rasa nyaman, persoalan standar seperti keselamatan yang cenderung dikesampingkan menjadi sebuah persoalan yang cenderung menentukan kesuksesan biro penyedia jasa wisata di Indonesia tentu hal ini akan berdampak pada pariwisata berskala besar jika terus dibiarkan. Dikarenakan banyaknya pengusaha jasa wisata tidak mengindahkan dari prinsip-prinsip perjanjian yang ada pada KUHPerduta.

Hukum dimana diciptakan untuk menjamin keadilan serta kepastian dan diharapkan berperan untuk menjamin kenyamanan warga masyarakat guna menciptakan tujuan-tujuan hidupnya.⁵ Guna agar berjalannya dengan baik maka di perlukannya untuk mengatur sebuah bisnis wisata tersebut pada perjanjian yang akan dilakukan, tentu pada Aspek-aspek dari Hukum Perdata yang merupakan sebuah sarana pengaturan kepentingan antar personal memiliki sifat materiil dan formiilnya sendiri. Maka di perlukan peran dari hukum yang dimana diaturnya sebuah perjanjian juga telah diatur dalam KUHPerduta, dimana tercantum juga didalamnya dijelaskan bahwa suatu dari perjanjian tersebut adalah perbuatan yang dimana satu orang atau lebih mengingatkan dirinya dengan satu orang atau lebih. Aspek dari Hukum Perdata guna untuk melakukan sebuah perjanjian kontrak bisnis pariwisata tentunya sangat harus menjalankan kontrak bisnis sesuai dengan klausul yang telah dibuat untuk wisatawan agar tidak terjadi pelanggaran dikemudian hari.

Adapun penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya diantaranya; oleh terbit dkk (2022) yang dimana menganalisa pada aspek hukum perdata dalam pengembangan pariwisata berbasis budaya di kabupaten karo menurut undang - undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan dan pada pihak pengelola serta Kebudayaan Kabupaten Karo dan penelitian serupa oleh Septira Putri Mulyana dkk (2019) yang dimana menganalisis pada tanggung jawab perdata biro perjalanan wisata dalam mendatangkan wisatawan ke daerah tujuan wisata (studi pada biro perjalanan wisata di kota pontianak). Apabila diperbandingkan dengan penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan terhadap kajian yang diteliti, penelitian ini fokus terhadap aspek hukum perdata dalam kontrak bisnis pariwisata dan dampak dari bisnis pariwisata sendiri terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia

B. Metode Penelitian

⁵ Setijawan Arief, "Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Dalam Perspektif Sosial Ekonomi," *Jurnal Planoearth* 3, no. 1 (2018): 7-11.

Metode penelitian ini ialah hukum normatif, bersifat preskriptif; yaitu dengan mengkaji bahan hukum yang mengandung kaidah hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan peraturan perundangan dan konseptual. Pendekatan dalam penelitian dilakukan dengan terlebih dahulu menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu untuk mengatasi apa yang menjadi permasalahan dan apa yang dibahas dalam penelitian ini serta memahami sampai mana hukum di Indonesia mengatur permasalahan tersebut. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka. Sumber data dalam tulisan ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan-bahan hukum tersebut adalah bahan hukum yang terdiri dari undang-undang terkait, peraturan, pandangan, dan doktrin yang berkembang.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Aspek Hukum Perdata Dalam Kontrak Bisnis Pariwisata Di Indonesia

Dalam perdagangan jasa pariwisata melibatkan berbagai aspek salah satunya adalah aspek hukum perdata. Hukum perdata yang merupakan sebuah sarana pengaturan kepentingan antar personal memiliki sifat materiil dan formilnya sendiri. Aspek materiil dari hukum perdata adalah hukum sipil (*bürgerlich recht*) sedangkan hukum formil terletak pada ketentuan pelaksanaan hukum materiil. Pariwisata adalah suatu kegiatan yang menyediakan jasa akomodasi, transportasi, makanan, rekreasi serta jasa-jasa lainnya yang terkait seperti jasa telekomunikasi, informasi, hiburan, dan penukaran uang. Dalam kegiatan bisnis di Indonesia, kontrak merupakan kerangka dasar yang digunakan sebagai bingkai dari hubungan bagi para pelaku ekonomi. Prinsip hukum kontrak di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kontrak dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut. Dengan demikian kontrak sangat berperan penting dalam berbisnis di Indonesia.⁶

Aspek dari hukum perdata dalam bisnis pariwisata di Indonesia mempunyai peran yang penting di dalamnya . Di dalam pariwisata terdapat banyak produk yang dimana adalah: Atraksi wisata, berupa obyek dan daya tarik wisata seperti Candi atau Pura, Keraton, Museum, pertunjukan-pertunjukan kesenian, dan sebagainya. Pelayanan wisata seperti pelayanan dan fasilitas hotel, restoran, pramuwisata dan sebagainya. Perjalanan wisata, yaitu jasa untuk bergerak dari tempat kediaman wisatawan ke tempat tujuan wisata, seperti bus wisata, kereta api, pesawat udara, jalan, dan sebagainya. Ketiga produk inilah yang harus dibeli oleh wisatawan. Sebagaimana yang kita ketahui pariwisata memiliki kegiatan wisata yang kegiatannya tersebut merupakan sebuah bisnis. Tidak dapat disangkal bahwa

⁶ "Jurnal Yustisia_PERANAN KONTRAK DALAM KEGIATAN BISNIS.," n.d.

hubungan bisnis dimulai dari kontrak. Tidak adanya kontrak, tidak mungkin hubungan bisnis dilakukan.

Industri pariwisata mempunyai peranan penting dalam upaya pembangunan dan pengembangan suatu daerah. Di banyak daerah menunjukkan bahwa industri pariwisata mampu mendongkrak daerah tersebut dari keterbelakangan dan menjadikannya sebagai sumber pendapatan utama. Kerjasama usaha dalam pengelolaan pariwisata daerah yang dilakukan antara pemerintah daerah dan masyarakat luas bertujuan agar berbagai potensi wisata yang dimiliki oleh daerah dengan destinasi wisatanya merupakan modal dasar pengembangan kepariwisataan. Kegiatan pariwisata daerah harus didukung oleh suatu aturan yang mampu menciptakan keadilan, kewajaran, efisiensi, kepastian hukum, dan ketenangan yang merupakan prinsip-prinsip hukum dalam suatu negara modern, terlebih lagi bagi sektor kerjasama pariwisata khususnya di bidang pengelolaan pariwisata daerah dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan.⁷

Maka dari itu kontrak mempunyai perananan besar dalam dunia pariwisata untuk menjadikan industri ini menjadi aman dan adil. Contohnya adalah kegiatan usaha pada biro perjalanan wisata, yang dimana memerlukan kontrak bisnis di dalamnya. Biro jasa perjalanan merupakan salah satu dari kegiatan usaha yang memakai kontrak bisnis atau perjanjian didalamnya. Sebuah biro perjalanan wisata dalam negeri cenderung mengalami keterlambatan pada beberapa faktor yang dihadapinya dan yang paling dominan adalah keterlambatan jadwal keberangkatan. Hal ini mengakibatkan adanya ketidaksesuaian atau pelanggaran pada perjanjian yang telah menentukan estimasi keberangkatan dan keperluan dari sebuah destinasi wisata. Sehingga hukum kontrak merupakan dasar bagi adanya hubungan bisnis. Aspek dari hukum perdata pada kontrak bisnis pariwisata terlihat dengan adanya suatu perjanjian. Agar suatu perjanjian atau kontrak berlaku sah, tentu dalam kontrak bisnis pariwisata memakai prinsip dari KUHPperdata.⁸

Seperti yang ditetapkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), harus memenuhi 4 (empat) macam syarat yakni: a. Sepakat diantara para pihak yang mengikatkan diri pada suatu kontrak tertentu (Pasal 1321-1328 KUH Perdata) b. Para pihak tersebut memang cakap melakukan perbuatan hukum yaitu dalam hal mengadakan kontrak (Pasal 1329-1331 KUH Perdata) c. Sifat dan luas objek perjanjian kontrak dapat ditentukan (Pasal 1332-1334 KUH Perdata), d. Klausanya halal atau diperbolehkan sehingga tidak melanggar ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1335-1337 KUH Perdata).

⁷ M. Shidqon Prabowo, "Aspek hukum bisnis tentang penyelesaian sengketa bisnis," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* 10, no. 1 (2017): 75-81.

⁸ Jacky Leonardo, "Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.2 No.9 (September 2021) Tema Hukum Agraria dan Pertanahan" 2, no. 9 (2021): 565.

Sistem pengaturan hukum perjanjian biro perjalanan dengan para pihak mengacu pada ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan asas-asas hukum perjanjian/kontrak. Mengingat perjanjian membawa akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya, maka suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.⁹Permasalahan hukum yang terdapat dalam kerjasama usaha pengelolaan pariwisata seperti halnya terjadinya sebuah perjanjian yang tidak disepakati. Hingga terjadi wanprestasi, atau dikarenakan pengusaha wisata tidak paham mengenai perjanjian. Dalam pandangan KUHPerdata dalam suatu perjanjian, setidaknya terdapat 5 (lima) asas penting yang harus diperhatikan, antara lain: 1. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*); 2. Asas konsensualisme; 3. Asas kepastian hukum dalam perjanjian (*pacta sunt servanda*); 4. Asas itikad baik; 5. Asas kepribadian (*privity of contract*). Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat, yakni adanya: 1) Kesepakatan para pihak; 2) Kecakapan membuat suatu perjanjian; 3) Hal tertentu; 4) Sebab yang diperbolehkan.¹⁰

Terkadang para pengusaha wisata seperti biro perjalanan tidak menjalankan hal tersebut dengan baik, di Indonesia pada umumnya aplikasi hukum yang diterapkan pada hukum kepariwisataan adalah menggunakan tradisi hukum sipil atau *civil law* yang merupakan warisan pemerintah Belanda. Jika dikaitkan penerapan tradisi hukum, dalam masalah kontrak sebenarnya digunakan kedua tradisi hukum yaitu *common law* dan *civil law*. Tentunya didalam kontrak bisnis pariwisata seperti perjalanan wisata salah satunya, maka tiap masing-masing pengusaha wisata memiliki kontrak yang berbeda-beda sesuai dengan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*).Tetapi tidak juga boleh memberikan isi perjanjian didalamnya yang melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan di Negara Republik Indonesia. Dan apabila terjadi wanprestasi kepada konsumen pariwisata dalam hal ini hukum perdata juga memberikan jaminan untuk memberikan keadilan dalam berbisnis pariwisata ini. Lingkup ganti rugi yang dijelaskan oleh Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo meliputi ganti rugi berdasarkan perbuatan melanggar hukum.

Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang meliputi eksistensi kerugian, perbuatan, kausal dan kesalahan. ¹¹Ahamdi Miru menjelaskan bahwa atas sebuah tuntutan perbuatan melawan hukum tidak menggunakan perjanjian sebagai prasyarat mutlak sehingga memungkinkan banyak pihak yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut untuk dapat menuntut ganti rugi.¹² Adapun peranan hukum

⁹ Fakultas Hukum, "Dengan Travel Agent Di Kota Mataram Pendahuluan" 11, no. 2 (2017): 139-46.

¹⁰ H A L H A L Pokok, Nunuk Sulisrudatin, dan M Si, "Hal - Hal Pokok Dalam Pembuatan Suatu Kontrak," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 2 (2014): 110-19, <https://doi.org/10.35968/jh.v7i2.134>.

¹¹ Bagian Hukum, Bisnis Fakultas, dan Hukum Universitas, "BERDASARKAN HUKUM PERDATA Oleh :," n.d., 1-16.

¹² Mariam Darus Badruzaman, "2260-Article Text-6745-1-10-20190721," *Jurnal Ilmu Hukum* 15 (2019): 1-8.

kontrak dalam memberikan perlindungan hukum pada wisatawan dalam berwisata adalah didasarkan pada adanya asas *pacta sunt servanda* yang melekat pada kontrak, seperti yang diatur pada Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."¹³

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." Selanjutnya Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."¹⁴ Maka jika pengusaha wisata yang melanggar perjanjian yang sudah dibuat harus memberikan ganti rugi yang sesuai dengan perjanjian.¹⁵ Aspek-aspek dari hukum perdata harus berjalan seksama dalam perkembangan sebuah pariwisata di Indonesia, tentunya hal ini menjadikan pariwisata menjadi lebih bergairah untuk dijalankan jika sudah diterapkan dengan baik aturan yang berlaku, seperti KUHPerdata.

Kontrak bisnis pariwisata sangatlah memang menjanjikan untuk dilakukan, mengingat Negara Indonesia memiliki banyak potensi tempat yang indah untuk dikunjungi. Belum lagi pulau-pulaunya berjejer dari Sabang sampai Merauke. Jika tidak ditata aturan yang baik dan benar, maka akan semakin banyak penyedia jasa wisata yang menyeleweng dalam memberikan jasanya. Perjanjian yang latar belakang pembentukannya adalah hubungan timbal balik dalam Pasal 1266 Kitab. Undang-Undang Hukum Perdata penting untuk ditegakkan kembali sesuai dengan cita hukum atau *rechtside* keberlakuan sebuah aturan. Pengesampingan dari kewajiban dalam hal mengganti kerugian yang diderita oleh konsumen maka akan mengakibatkan adanya penegakan hukum lebih lanjut guna mendapatkan keadilan.

2. Dampak Bisnis Pariwisata Untuk Pembangunan Ekonomi Di Indonesia

Dampak bisnis pada pariwisata memberikan pengaruh dalam kehidupan perekonomian suatu negara, bangsa, maupun dunia. Keuntungan-keuntungan yang diperoleh suatu negara yang mengembangkan industri pariwisata antara lain berupa bertambahnya kesempatan kerja, meningkatnya penerimaan pendapatan nasional yang berarti pula meningkatnya *income* per capita, meningkatnya penghasilan pajak, dan memperkuat posisi neraca pembayaran luar negeri.¹⁶

¹³ Adinda Saskia et al., "Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia" 1, no. 2 (2021).

¹⁴ Saskia et al.

¹⁵ Tinjauan Yuridis et al., "Volume 6 nomor 2, 2022" 6, no. 01 (2022).

¹⁶ Beri Saputra dan A Pendahuluan, "MERUSAK KELESTARIAN LINGKUNGAN WISATA" XI, no. 2 (2017): 1941-58.

Pada tingkat nasional, tujuan utama negara-negara sedang berkembang dan maju dalam promosi pariwisata internasional biasanya untuk meningkatkan pendapatan luar negeri (devisa), guna memperbaiki keseimbangan pembayaran. Dukungan pariwisata terhadap keseimbangan pembayaran bersih dapat diperhitungkan dengan lebih tepat apabila diperhatikan pula faktor biaya dan kebocoran yang terjadi.¹⁷ Pariwisata "sebagai industri pelayanan atau jasa pada umumnya bersifat padat karya (*labour intensive*). Jenis tenaga kerja yang diminta pada dasarnya yang agak berpendidikan atau bahkan tidak berpendidikan.

Suplai tenaga kerja seperti itu berlimpah di sebagian besar negara sedang berkembang atau di wilayah-wilayah yang miskin secara ekonomi. Dengan demikian, maka dukungan pariwisata dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan atau mengurangi pengangguran menjadi penting. Hanya saja perlu diketahui bahwa banyak jenis pekerjaan di bidang pariwisata yang bersifat musiman atau (*part-time*), tergantung dari banyak sedikitnya wisatawan yang datang. Penaksiran terhadap seberapa besar dukungan nyata, pariwisata dalam menciptakan pekerjaan ternyata sulit dilakukan karena banyaknya jenis industri pariwisata.¹⁸

Peranan sektor pariwisata nasional semakin penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan sektor pariwisata melalui penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja serta pengembangan usaha yang tersebar di berbagai pelosok wilayah di Indonesia.¹⁹ Melalui mekanisme tarikan dan dorongan terhadap sektor ekonomi lain yang terkait dengan sektor pariwisata, seperti hotel dan restoran, angkutan, industri kerajinan dan lain-lain. Melalui *multiplier effect*-nya, pariwisata dapat dan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Itulah mengapa, percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dapat dilakukan dengan mempromosikan pengembangan pariwisata.²⁰

Akselerasi pertumbuhan pariwisata menjadi salah satu strategi dari akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah membuat rencana program pembangunan pariwisata yang dilakukan dengan berbagai strategi seperti pengembangan pasar wisatawan, pengembangan citra pariwisata, pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata, dan pengembangan promosi pariwisata. Semua strategi tersebut dilakukan agar sasaran pertumbuhan pariwisata tercapai. Sasaran

¹⁷ Septira Putri Mulyana dan Febrina Triswati, "Tanggung Jawab Biro Perjalanan Wisata Dalam Perjanjian Perjalanan Wisata (Studi Di Pt. Tiga Bidadari Wisata, Lombok)," *Perspektif* 24, no. 3 (2019): 131, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v24i3.737>.

¹⁸ I Ketut Setia Sapta dan Nengah Landra, *Bisnis Pariwisata, CV. Noah Aletheia*, vol. 1, 2018, <http://perpus.univpancasila.ac.id/repository/EBUPT190173.pdf>.

¹⁹ Mahalia Nola dan Pohan Sri, "Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Perspektif Hukum* 1, no. 1 (2020): 58.

²⁰ Kustanto, "Pariwisata : Sebagai Salah Satu Upaya Memperoleh Devisa Bagi Pemerintah Indonesia."

pembangunan pariwisata adalah meningkatnya usaha lokal dalam bisnis pariwisata dan semakin banyaknya jumlah tenaga kerja lokal yang tersertifikasi. Salah satu isu strategis pembangunan pariwisata adalah bagaimana meningkatkan kontribusi pariwisata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di daerah tujuan wisata.²¹

Secara umum, makin besar kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian suatu wilayah, makin besar pula kontribusi sektor pariwisata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian dapat diidentifikasi melalui aktivitas wisatawan. Wisatawan yang datang menghabiskan sejumlah besar uang mulai dari pengeluaran transportasi hingga untuk membeli produk/jasa di daerah tujuan wisata, seperti akomodasi, makanan dan minuman, cenderamata, kegiatan rekreasi dan sebagainya. Hal ini menghasilkan efek langsung pada bisnis dan ekonomi yang dapat diukur dari pendapatan upah tenaga kerja sektor pariwisata dan pajak yang dibayar oleh perusahaan pariwisata ke negara.²²

Pada waktu bersamaan, bisnis pariwisata harus membeli barang dan jasa dari sektor lainnya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Pengeluaran bisnis pariwisata itu merupakan efek tidak langsung pariwisata melalui pembelian input dari sector lain yang kemudian berdampak juga pada penciptaan lapangan pekerjaan dan upah. Lebih, meningkatnya permintaan pada produk dan jasa pariwisata (akibat meningkatnya wisatawan yang datang) menarik investor untuk menanam modal di sektor pariwisata seperti investasi pembangunan hotel/penginapan, restoran, pembelian peralatan dan lain sebagainya. Investasi tersebut akan berpengaruh juga pada sektor lainya seperti sector bangunan, listrik dan lain sebagainya.

Dari sisi pemerintah, berbagai kegiatan pemerintah dalam sektor pariwisata juga dapat memberikan kontribusi sektor pariwisata pada perekonomian. Kegiatan promosi yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah, serta kegiatan investasi pemerintah yang mendukung sektor pariwisata dapat dimasukkan dalam faktor yang mampu mendorong penciptaan nilai barang dan jasa di sektor pariwisata. Aktivitas lintas sektor dan lintas pelaku ekonomi yang menghasilkan dampak langsung dan tidak langsung, pada tahap selanjutnya akan menyebabkan tingkat pendapatan rumah tangga di seluruh perekonomian akan meningkat sebagai akibat dari meningkatnya lapangan pekerjaan. Sebagian dari peningkatan pendapatan rumah tangga ini akan meningkatkan Kembali permintaan barang dan jasa pada sektor pariwisata dan sektor-sektor lainnya (efek induksi)

²¹ Ida Bagus et al., "TANGGUNG JAWAB BIRO PERJALANAN WISATA," no. 40 (n.d.): 1-5.

²² Faizal Hamzah dan Hary Hermawan, "Evaluasi Dampak Pariwisata Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal," *Jurnal Pariwisata* 5, no. 3 (2018): 195-202, <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jp>.

Untuk mengukur kontribusi sektor pariwisata ada beberapa indikator kunci yang perlu dilihat, pertama adalah kunjungan wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Kedua adalah pengeluaran wisatawan yang berkunjung berdasar jenis pengeluarannya. Khusus untuk pengeluaran wisatawan mancanegara, pengeluaran transportasi yang berasal dari perekonomian domestik. Komponen berikutnya yang menjadi indikator kunci pariwisata adalah investasi sektor swasta dan investasi pemerintah, serta pengeluaran pemerintah dalam bidang pariwisata seperti promosi pariwisata dan pengembangan pariwisata. Adapun dampak yang dirasakan pada Peningkatan pendapatan dari sektor pariwisata memiliki sumber pendapata dari penjualan produk dan jasa pariwisata. penyerapan tenaga kerja yang ditimbulkan setelah adanya pengembangan pariwisata seperti pemandu wisata, pelaku kesenian, petugas parkir, petugas kebersihan, petugas buku tamu dan petugas kooperasi Pengembangan pariwisata membuat fasilitas meningkat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik disebutkan Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia pada Oktober 2022 mencapai 678,53 ribu kunjungan, naik 364,31 persen dibandingkan dengan kondisi Oktober 2021. Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, jumlah kunjungan wisman pada Oktober 2022 juga mengalami peningkatan sebesar 4,57 persen. Dari Januari hingga Oktober 2022, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 3,92 juta kunjungan, naik 215,16 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun 2021. Penerimaan pariwisata dari wisman (disebut juga sebagai penerimaan pariwisata dari internasional) merupakan pengeluaran wisatawan mancanegara yang masuk dalam perekonomian domestik, termasuk pembayaran kepada maskapai nasional untuk transportasi internasional. Sementara itu, untuk pengeluaran wisatawan asal Indonesia yang berwisata ke luar negeri dan dibelanjakan di luar negeri tidak dicatat sebagai penerimaan pariwisata Indonesia.

Pariwisata merupakan salah satu kunci pendongkrak perekonomian masyarakat karena kegiatan ini berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat daerah wisata. Hubungan interaksi yang saling menguntungkan antara masyarakat dan wisatawan didalam industri pariwisata terjalin secara harmonis dan ekologis. Wisatawan melakukan perjalanan wisata dengan berbagai tujuan, misalnya rekreasi, perjalanan dinas (kongres, seminar, dan simposium), dan pendidikan. Kegiatan ini memerlukan penginapan, restoran, biro perjalanan, dan toko souvenir. Hal ini tentunya membuat perkembangan ekonomi di Indonesia akan semakin baik dikarenakan dampak dari bisnis pariwisata yang dimana di dalamnya terdapat kegiatan usaha yang berjalan.

D. Simpulan

Aspek hukum perdata dalam kontrak bisnis pariwisata di Indonesia, pada kontrak bisnis pariwisata begitu menjanjikan untuk bisa dilakukan, mengingat Negara

Indonesia mempunyai banyak potensi tempat yang indah untuk dikunjungi. Belum lagi pulau-pulainya berjejer dari Sabang sampai Merauke. Jika tidak ditata aturan yang baik dan benar, maka akan semakin banyak penyedia jasa wisata yang tidak menyeleweng dalam memberikan jasanya. Adapun peranan hukum kontrak dalam memberikan perlindungan hukum pada wisatawan dalam berwisata adalah didasarkan pada adanya asas *pacta sunt servanda* yang melekat pada kontrak, seperti yang diatur pada Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian yang latar belakang pembentukannya adalah hubungan timbal balik dalam Pasal 1266 Kitab. Undang-Undang Hukum Perdata penting untuk ditegakan kembali sesuai dengan cita hukum atau *rechtside* keberlakuan sebuah aturan.

Dampak bisnis pariwisata untuk pembangunan ekonomi di Indonesia secara umum, makin besar kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian suatu wilayah, makin besar pula kontribusi sektor pariwisata dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Kontribusi dari sektor pariwisata dalam perekonomian dapat diidentifikasi pada aktivitas wisatawan. Wisatawan yang hadir menghabiskan sejumlah besar uang mulai dari pengeluaran transportasi hingga untuk membeli produk atau jasa di daerah tujuan wisata, seperti akomodasi, makanan dan minuman, cenderamata, kegiatan rekreasi dan sebagainya. Hal ini menghasilkan efek langsung pada bisnis dan ekonomi yang dapat diukur dari pendapatan upah tenaga kerja sektor pariwisata dan pajak yang dibayar oleh perusahaan pariwisata ke negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Setijawan. "Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Dalam Perspektif Sosial Ekonomi." *Jurnal Planoeearth* 3, no. 1 (2018): 7-11.
- Badrulzaman, Mariam Darus. "2260-Article Text-6745-1-10-20190721." *Jurnal Ilmu Hukum* 15 (2019): 1-8.
- Bagus, Ida, Yogi Puspakanta, A A Ngurah Gede Dirksen, Hukum Perdata, Fakultas Hukum, dan Universitas Udayana. "TANGGUNG JAWAB BIRO PERJALANAN WISATA," no. 40 (n.d.): 1-5.
- Hamzah, Faizal, dan Hary Hermawan. "Evaluasi Dampak Pariwisata Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal." *Jurnal Pariwisata* 5, no. 3 (2018): 195-202. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jp>.
- Hukum, Bagian, Bisnis Fakultas, dan Hukum Universitas. "BERDASARKAN HUKUM PERDATA Oleh :," n.d., 1-16.
- Hukum, Fakultas. "Dengan Travel Agent Di Kota Mataram Pendahuluan" 11, no. 2 (2017): 139-46.
- "Jurnal Yustisia_PERANAN KONTRAK DALAM KEGIATAN BISNIS.pdf," n.d.

- Kurnia, Kamal Fahmi. "Pengaturan Penyelenggaraan Kepariwisata Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan." *Jurnal Hukum Doctrinal* 4, no. 1 (2019): 1-14.
- Kustanto, Anto. "Pariwisata : Sebagai Salah Satu Upaya Memperoleh Devisa Bagi Pemerintah Indonesia." *Qistie* 12, no. 1 (2019): 13-21. <https://doi.org/10.31942/jqi.v12i1.2756>.
- Leonardo, Jacky. "Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.2 No.9 (September 2021) Tema Hukum Agraria dan Pertanahan" 2, no. 9 (2021): 565.
- Mulyana, Septira Putri, dan Febrina Triswati. "Tanggung Jawab Biro Perjalanan Wisata Dalam Perjanjian Perjalanan Wisata (Studi Di Pt. Tiga Bidadari Wisata, Lombok)." *Perspektif* 24, no. 3 (2019): 131. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v24i3.737>.
- Ngurah, I Gusti, Agung Suryadewa, Ida Ayu, Putu Widiati, dan I Wayan. "Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan oleh Biro Perjalanan Wisata di Kabupaten Badung" 1, no. 3 (2019): 336-40.
- Nola, Mahalia, dan Pohan Sri. "Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Perspektif Hukum* 1, no. 1 (2020): 58.
- Pokok, H A L H A L, Nunuk Sulisrudatin, dan M Si. "Hal - Hal Pokok Dalam Pembuatan Suatu Kontrak." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 2 (2014): 110-19. <https://doi.org/10.35968/jh.v7i2.134>.
- Prabowo, M. Shidqon. "Aspek hukum bisnis tentang penyelesaian sengketa bisnis." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* 10, no. 1 (2017): 75-81.
- Sapta, I Ketut Setia, dan Nengah Landra. *Bisnis Pariwisata. CV. Noah Aletheia. Vol. 1, 2018.* <http://perpus.univpancasila.ac.id/repository/EBUPT190173.pdf>.
- Saputra, Beri, dan A Pendahuluan. "MERUSAK KELESTARIAN LINGKUNGAN WISATA" XI, no. 2 (2017): 1941-58.
- Saskia, Adinda, Aulia Rahma, Popi Anjanu, dan Sela Anggie. "Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia" 1, no. 2 (2021).
- Yakup, Anggita Permata, dan Tri Haryanto. "Pengaruh Pariwisata terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia." *Bina Ekonomi* 23, no. 2 (2021): 39-47. <https://doi.org/10.26593/be.v23i2.3266.39-47>.
- Yuridis, Tinjauan, Penyelenggaraan Perusahaan, Daerah Air, Iwan Sumartono, Sugeng Irawan, Hadi Erfianto, Andi Gotama Chandra, et al. "Volume 6 nomor 2, 2022" 6, no. 01 (2022).